

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN WALI KOTA MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PERMAKINAN BAGI KELUARGA MISKIN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PERMAKINAN BAGI KELUARGA MISKIN

<b>PERWALI MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2023</b>	<b>PERWALI MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2024</b>
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PERMAKINAN BAGI KELUARGA MISKIN	PERATURAN WALI KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PERMAKINAN BAGI KELUARGA MISKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAGELANG,	WALI KOTA MAGELANG,
Menimbang: a. bahwa kesejahteraan merupakan hak setiap warga negara yang harus diupayakan pemenuhannya oleh setiap lapisan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang menjadi turunannya; b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam pemberian bantuan permakinan bagi keluarga miskin sebagai upaya pencapaian kesejahteraan, diperlukan adanya pedoman pemberian bantuan	Menimbang: a. bahwa dalam rangka pencapaian kesejahteraan rakyat yang merata dengan pemenuhan atas kebutuhan pokok masyarakat, sebagai wujud tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan dan sesuai dengan amanat konstitusi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dengan adanya perubahan komponen bantuan permakinan dan program bantuan sebagai pengecualian pemberiannya maka

<b>PERWALI MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2023</b>	<b>PERWALI MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2024</b>
<p>permakanan yang transparan, akurat, dan akuntabel mulai dari proses penetapan kriteria penerima, pengadaan, penyaluran sampai dengan pertanggungjawaban;</p> <p>c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pemberian bantuan permakanan bagi keluarga miskin perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Keluarga Miskin;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Keluarga Miskin;</p>	<p>untuk kelancaran dalam pemberian bantuan permakanan bagi keluarga miskin di Kota Magelang 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota, perlu dilakukan penyesuaian;</p> <p>c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian bantuan permakanan kepada keluarga miskin di Kota Magelang, maka Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Keluarga Miskin, perlu disesuaikan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Keluarga Miskin;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;</li> </ol>

<b>PERWALI MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2023</b>	<b>PERWALI MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2024</b>
<p>Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>6. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Perumahan Bagi Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 28);</p>
<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menetapkan : <b>PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PERMAKAMAN BAGI KELUARGA MISKIN.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menetapkan : <b>PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG</b></p>

PERWALI MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2023	PERWALI MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2024
	PEMBERIAN BANTUAN PERMAKINAN BAGI KELUARGA MISKIN.
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Permakinan Bagi Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 28) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KETENTUAN UMUM</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kota Magelang.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.</li> <li>4. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Magelang.</li> <li>5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Magelang.</li> <li>6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Perda.</li> <li>7. Keluarga Miskin adalah keluarga yang terdapat pada Rumah Tangga yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<b>PERWALI MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2023</b>	<b>PERWALI MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2024</b>
<p>8. Pemberian Bantuan Permakanan adalah kegiatan pemberian bantuan permakanan berupa kebutuhan pokok yang diberikan kepada keluarga miskin untuk menunjang pemenuhan kebutuhan bahan makanan.</p> <p>9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Tujuan Pemberian Bantuan Permakanan adalah mengurangi beban pengeluaran Keluarga Miskin dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa permakanan.</p>	Tetap
<p><b>BAB II</b></p> <p><b>PEMBERIAN BANTUAN PERMAKANAN</b></p>	
<p>Bagian Kesatu</p> <p>Sasaran dan Kriteria</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan permakanan kepada warga miskin yang tercatat di Daerah.</p> <p>(2) Pemberian bantuan permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria penerima,</p>	Tetap

<b>PERWALI MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2023</b>	<b>PERWALI MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2024</b>
<p>bentuk permakanan, dan jangka waktu pemberian bantuan permakanan.</p> <p>(3) Sasaran pemberian bantuan permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala keluarga dan anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kriteria Penerima</p>	
	<p>1. ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Warga miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tercatat dalam DTKS;</li> <li>b. tercatat secara administrasi sebagai warga dan berdomisili di Daerah;</li> <li>c. tercatat secara administrasi dalam 1 (satu) Kartu Keluarga; dan/atau</li> <li>d. terdaftar dalam DTKS.</li> </ol> <p>(2) Pemberian bantuan permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada kepala keluarga dan anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penerima bantuan Sosial reguler Kementerian Sosial: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. program keluarga harapan; dan</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Warga miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tercatat dalam DTKS;</li> <li>b. tercatat secara administrasi sebagai warga dan berdomisili di Dacrah;</li> <li>c. tercatat secara administrasi dalam 1 (satu) Kartu Keluarga; dan/atau</li> <li>d. terdaftar dalam DTKS.</li> </ol> <p>(2) Pemberian bantuan permakanan sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada kepala keluarga dan anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penerima bantuan sosial reguler Kementerian Sosial: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. program keluarga harapan; dan</li> </ol> </li> </ol>

<b>PERWALI MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2023</b>	<b>PERWALI MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2024</b>
<p>2. bantuan pangan nontunai/sembako.</p> <p>b. penerima bantuan permakanan lanjut usia;</p> <p>c. aparatur sipil negara dan pensiunannya;</p> <p>d. pegawai badan usaha milik negara dan pensiunannya;</p> <p>e. pegawai badan usaha milik daerah dan pensiunannya;</p> <p>f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan pensiunannya; dan/atau</p> <p>g. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pensiunannya.</p>	<p>2. bantuan pangan nontunai/sembako.</p> <p>b. penerima bantuan cadangan pangan pemerintah;</p> <p>c. penerima bantuan permakanan lanjut usia;</p> <p>d. aparatur sipil negara dan pensiunannya;</p> <p>e. pegawai badan usaha milik negara dan pensiunannya;</p> <p>f. pegawai badan usaha milik daerah dan pensiunannya;</p> <p>g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan pensiunannya; dan/atau</p> <p>h. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pensiunannya.</p>
<p><b>BAB III</b></p> <p><b>PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERMAKANAN</b></p>	
<p>Bagian Kesatu</p> <p>Pendataan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dinas menyajikan DTKS nonpenerima bantuan dan disampaikan kepada Kelurahan untuk di verifikasi dan validasi.</p> <p>(2) Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas dengan surat pengantar dilampiri berita acara yang ditandatangani oleh Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota.</p>	<p>Tetap</p>

<b>PERWALI MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2023</b>	<b>PERWALI MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2024</b>
(4) Dinas menghimpun data calon penerima bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (3) untuk dilakukan revidi Inspektorat Daerah.	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> (1) Hasil revidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) selanjutnya disusun dan ditetapkan sebagai calon penerima bantuan permakanaan. (2) Wali Kota menetapkan daftar penerima bantuan permakanaan berdasarkan hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota. (3) Daftar penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama, nomor induk kependudukan, dan alamat.	Tetap
<p>Bagian Kedua</p> <p>Penyaluran dan Bentuk Pemberian Bantuan Permakanan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> (1) Penyaluran pemberian bantuan permakanaan diberikan dalam bentuk paket permakanaan. (2) Penyaluran pemberian bantuan permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan per bulan.	Tetap
	2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> (1) Bantuan permakanaan permakanaan dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berupa:	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> (1) Bantuan permakanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berupa:

<b>PERWALI MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2023</b>	<b>PERWALI MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2024</b>
<p>a. beras 2,5 (dua koma lima) kilogram;  b. minyak goreng 1 (satu) liter;  c. telur 1(satu) kilogram; dan  d. gula pasir 1(satu) kilogram.</p> <p>(2) Bantuan permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 3 (tiga) kali penerimaan dalam jangka waktu paling banyak 3 (tiga) bulan.</p>	<p>a. beras 5 (lima) kilogram;  b. telur 1(satu) kilogram.</p> <p>(2) Bantuan permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Penyaluran bantuan permakanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Dinas dan bekerja sama dengan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Dalam hal penyaluran bantuan permakanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Dinas dapat berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, unsur Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyaluran bantuan permakanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur oleh Kepala Dinas.</p>	Tetap
<p><b>BAB IV</b></p> <p><b>PENGAWASAN DAN PELAPORAN</b></p>	
Pasal 12	Tetap

<b>PERWALI MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2023</b>	<b>PERWALI MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2024</b>
Pengawasan pemberian bantuan permakanaan bagi keluarga miskin dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 13 Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan permakanaan kepada Wali Kota pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Wali Kota.	Tetap
<b>BAB V</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b>	
Pasal 14 Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.
Ditetapkan di Magelang pada tanggal 27 Oktober 2023 WALI KOTA MAGELANG, ttd MUCHAMAD NUR AZIZ	Ditetapkan di Magelang pada tanggal 7 Febuari 2024 WALI KOTA MAGELANG, ttd. MUCHAMAD NUR AZIZ
Diundangkan di Magelang pada tanggal 27 oktober 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, Ttd	Diundangkan di Magelang pada tanggal 7 Febuari 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, ttd.

<b>PERWALI MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2023</b>	<b>PERWALI MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2024</b>
Hamzah Kholifi	HAMZAH KHOLIFI
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 28	BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 1
LAMPIRAN	